



**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B**

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H., No.4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax : 0274 – 367348, Laman: [www.pn-bantul.go.id](http://www.pn-bantul.go.id)

Pos-el: surat@pn-bantul.go.id

Bantul, 8 Januari 2021

Lampiran : -  
Perihal : Pengawasan bidang Kepaniteraan Pidana

Kepada Yth.  
Panmud Kepaniteraan Pidana  
di –

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilakukannya Pengawasan di Kepaniteraan Pidana yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 11 Januari 2021


Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Kepaniteraan Pidana





diharap kepada Panitera Muda beserta seluruh staf untuk mempersiapkan segala sesuatunya.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Hawasbid Kepaniteraan Pidana,**

  
**AGUS SUPRIYONO, S.H.**  
**NIP. 197804062007041001**

**DAFTAR HADIR HAWASBID KEPANITERAAN PIDANA  
JANUARI 2021**

NO	Nama	Jabatan	TTd
1.	Agus Supriyono, S.H.	Hakim Pengawasan Kepaniteraan Pidana	
2.	Ridwan Nugroho Adhadini, S.H.	Sekretaris Hawasbid/ Panitera Pengganti	
3.	Suharna, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana	
4.	Aang Prabowo, S.H.	Panitera Pengganti	
5.	Rimbang Krisdianto, S.H.	Panitera Pengganti	
6.	Fatim Sa'adah, Bsc.	Juru Sita Pengganti	
7.	Suyatini	Juru Sita Pengganti	
8.	Mujiana	Juru Sita Pengganti	
9.	Cahya Mulyanto, S.H.	Juru Sita	
10.	ZULFA HIMMAH A H	STAF KEPANITERAAN PID	

Panitera Pengganti Kepaniteraan Pidana,

Suharna, S.H.  
NIP. 196110191986031003

Bantul, Januari 2021

Hakim Pengawasan Kepaniteraan Pidana,

Agus Supriyono, S.H.  
NIP. 19780406200704100

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN  
(BIDANG PIDANA)  
PENGADILAN NEGERI BANTUL  
BULAN JANUARI 2021**



Oleh

**HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN PIDANA**

**PENGADILAN NEGERI BANTUL**

**TAHUN 2021**

## PENDAHULUAN

### A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan

1. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor : 02 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 08 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf a jo Pasal 3 ayat (1) dan (2);
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku I (Edisi Revisi);
6. Buku IV Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 6 Tahun 2019, tanggal 18 Januari 2019, tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Bantul;

### B. Ruang Lingkup Pengawasan

1. Kinerja pelayanan publik di Kepaniteraan Pidana;
2. Kebersihan Ruangan;

### C. Tujuan Pengawasan

1. Untuk memantau pelaksanaan Manajemen Peradilan secara baik dan benar, termasuk di dalamnya staf yang melayani para pencari keadilan;
2. Untuk menciptakan kinerja yang baik khususnya mendukung kelancaran, kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan di Kepaniteraan Pidana, adapun pengawasan yang kami lakukan dilaksanakandan dilaporkan setiap bulan;
3. Memberikan masukan berupa temuan-temuan fakta permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan, memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada atasan sebagai bahan untuk menindaklanjuti dan dalam melayani kepentingan masyarakat pencari keadilan;

### D. Metodologi Pengawasan

1. Memeriksa yang terkait dengan Manajemen Peradilan khususnya di Kepaniteraan Pidana;

2. Melakukan pemeriksaan mengenai pelayanan publik di Kepaniteraan pidana, yang menyangkut mengenai kebersihan ;
3. Memeriksa buku register induk, register pidana biasa, register banding, register kasasi, register peninjauan kembali dan lain sebagainya, dengan cara mengamati apakah sudah dilaksanakan dengan baik, dalam hal ini apakah buku-buku register sudah diisi sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan;
4. Wawancara dengan beberapa pejabat dan staf yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;

-----000-----

## **BAB II**

### **HASIL PENGAWASAN**

#### **1. Kondisi :**

Kurangnya kepatuhan Panitera Pengganti dalam pengisian SIPP;

#### **Kriteria :**

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/3/2014, tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum;
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 353/DJU/HM02.3/3/2015, tentang Prosedur Penggunaan Dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Di Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum;
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik;

#### **Sebab :**

- Belum selesainya Berita Acara Persidangan khususnya perkara Pidana dan tidak memasukkan data pada SIPP;

#### **Akibat :**

- SIPP kepatuhan menurun;

#### **Rekomendasi:**

- Panitera Pengganti agar lebih bertanggung jawab pada tugas pekerjaannya dan disiplin;
- Panitera agar membina Panitera Pengganti yang tidak disiplin;

-----000-----

### **BAB III KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kurangnya kepatuhan Panitera Pengganti dalam pengisian SIPP, yang disebabkan belum selesainya Berita Acara Persidangan khususnya perkara Pidana dan tidak memasukkan data pada SIPP, sehingga hal tersebut menyebabkan SIPP kepatuhan menurun;

-----000-----


### **BAB IV REKOMENDASI**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Panitera Pengganti agar lebih bertanggung jawab pada tugas pekerjaannya dan disiplin;
2. Panitera agar membina Panitera Pengganti yang tidak disiplin;

Bantul, Januari 2021

Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan  
Pidana Pengadilan Negeri Bantul,

  
**AGUS SUPRIYONO, S.H.**